



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I – 07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor 14-K/PM.I-07/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Taufiq Hidayat
Pangkat/NRP : Prada/31150269770493
J a b a t a n : Tabakpan 1 Ru 1 Ton III Kipan C
K e s a t u a n : Yonif Raider 613/Rja
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 02 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 613/Rja Tarakan

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor BP-01/A.01/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera Nomor Kep/2/II/2018 tanggal 2 Februari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/K/AD/IV-16/II/2018 tanggal 8 Februari 2018.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/14/PM.I-07/AD/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penunjukkan Hakim.

Hal. 1 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor Juktera Juktera/14/PM.I-07/AD/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/14/PM.I-07/AD/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/K/AD/IV-16/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan

: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

1 (satu) lembar daftar absensi Prada Taufiq Hidayat

2. Barang-barang: Nihil.

Hal. 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 20 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas di Yonif Raider 613/Rja atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif Raider 613/Rja dengan pangkat Prada NRP 31150269770493 dengan Jabatan Tabakpan-1 Ru-1 Ton III Kipan C Yonif Raider 613/Rja, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 20 Desember 2017.

c. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 17.12 Wita Dankipan C Kapten Inf Fadliyansyah menerima berita telpon dari keluarga Terdakwa atas nama Sdr. Noor dan menyampaikan bahwa Ayah kandung Terdakwa telah meninggal dunia akibat serangan jantung dan tekanan darah tinggi, selanjutnya Terdakwa mendapat Surat Ijin dari Batalyon TMT 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 sesuai dengan Surat Ijin Jalan dari Kesatuan Yonif Raider 613/Rja Nomor: SIJ/40/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

d. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 Saksi Serda Yudha Nugraha mendapat informasi dihubungi oleh

Hal. 3 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menyampaikan bahwa tiketnya hangus karena terlambat sampai di bandara sehingga Saksi Serda Yudha Nugraha menyarankan agar melaporkan hal tersebut pada Danki, selanjutnya Saksi Serda Yudha Nugraha mengatakan kepada Terdakwa agar memesan tiket pesawat untuk penerbangan selanjutnya ke Tarakan pada tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wita Saksi Serda Yudha Nugraha mencoba menghubungi handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, lalu sekira pukul 14.00 Sdr. Kapten Inf Fadliyansyah menghubungi keluarga Terdakwa atas nama Sdr. Noor dan dari informasi yang diterima Terdakwa akan berangkat ke Tarakan pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 02.45 Wib dan perkiraan tiba di Tarakan pada pukul 06.20 Wita dengan menggunakan Pesawat Batik Air, selanjutnya Sdr. Noor juga menyampaikan Terdakwa mengalami keterlambatan dikarenakan kehabisan uang untuk membeli tiket.

e. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wita Saksi Serda Yudha Nugraha mendapat perintah dari Dankipan C Kapten Inf Fadliyansyah untuk menjemput Terdakwa di Bandara Juwata Tarakan, namun Terdakwa tidak ada datang, kemudian Saksi Saksi Serda Yudha Nugraha menanyakan kepada Customer Service Maskapai Batik Air dan mendapat informasi bahwa Terdakwa terdaftar dalam daftar penumpang akan tetapi tidak naik ke pesawat, selanjutnya Saksi Saksi Serda Yudha Nugraha melaporkan hal tersebut ke Dankipan C Kapten Inf Fadliyansyah untuk diteruskan ke Komando atas.

f. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 harusnya Terdakwa sudah ikut Apel Pagi di Mayonif Raider 613/Rja akan tetapi Terdakwa tidak datang dan keterangannya adalah tidak hadir tanpa keterangan, Terdakwa pernah juga menyampaikan keluhannya kepada Saksi Serda Yudha Nugraha bahwa orang tuanya sedang sakit-sakitan dan membutuhkan banyak biaya sehingga Terdakwa terlilit hutang dan gajinya habis/minus untuk membayar hutang, dan Kesatuan juga mendapat informasi bahwa yang meninggal bukan ayah kandung Terdakwa akan tetapi ayah angkatnya.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal. 4 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018



h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

i. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak 18 Oktober 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 20 Desember 2017 atau kurang lebih 64 (enam puluh empat) hari.

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-38/A.38/XII/2017/Idik tanggal 20 Desember 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik Sub Denpom VI/1-1 Tarakan tanggal 3 Januari 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/149/IV-16/III/2018, tanggal 13 Maret 2018 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/150/IV-16/IV/2018, tanggal 12 April 2018 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Hal. 5 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018



Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dan Yonif Raider 613/Rja Nomor : B/138/II/2018 tanggal 22 Februari 2018, B/204/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, B/322/IV/2018 tanggal 24 April 201, tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Taufiq Hidayat Prada, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Taufiq Hidayat Prada NRP 31150269770493 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Yudha Nugraha
Pangkat/NRP : Serda / 21140017000293
Jabatan : Danru-1 Ton III Kipan C
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja
Tempat tgl lahir : Probolinggo, 12 Februari 1993
Jeniskelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja Tarakan Kaltara

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serda Yudha Nugraha kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2017 di Yonif Raider 613/Rja dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 6 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 613/Rja.

3. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 17.12 Wita Dankipan C Kapten Inf Fadliyansyah menerima berita telpon dari keluarga Terdakwa atas nama Sdr. Noor dan menyampaikan bahwa Ayah kandung Terdakwa telah meninggal dunia akibat serangan jantung dan tekanan darah tinggi, selanjutnya Terdakwa mendapat Surat Ijin dari Batalyon TMT 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 sesuai dengan Surat Ijin Jalan dari Kesatuan Yonif Raider 613/Rja Nomor: SIJ/40/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

4. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 16 Oktober 2017 Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan bahwa tiketnya hangus karena terlambat sampai di bandara sehingga Saksi menyarankan agar melaporkan hal tersebut pada Danki, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar memesan tiket pesawat untuk penerbangan selanjutnya ke Tarakan.

5. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wita mencoba menghubungi handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, lalu sekira pukul Dankipan C Kapten Inf Fadliyansyah menghubungi keluarga Terdakwa atas nama Sdr. Noor dan dari informasi yang diterima Terdakwa akan berangkat ke Tarakan pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 02.45 Wib dan perkiraan tiba di Tarakan pada pukul 06.20 Wita dengan menggunakan Pesawat Batik Air, selanjutnya Sdr. Noor juga menyampaikan Terdakwa mengalami keterlambatan dikarenakan kehabisan uang untuk membeli tiket.

6. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wita mendapat perintah dari Dankipan C Kapten Inf Fadliyansyah untuk menjemput Terdakwa di Bandara Juwata Tarakan, Saksi berangkat menjemput Terdakwa bersama dengan Praka Marhat dan Pratu Eko lalu menunggu di ruang kedatangan penumpang Bandara namun Terdakwa tidak ada datang, kemudian Saksi menanyakan kepada Customer Service Maskapai Batik Air dan mendapat

Hal. 7 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa Terdakwa terdaftar dalam daftar penumpang akan tetapi tidak naik ke pesawat,

selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke Dankipan C Kapten Inf Fadliyansyah untuk diteruskan ke Komando atas.

7. Saksi menerangkan pada tanggal 18 Oktober 2017 harusnya Terdakwa sudah ikut Apel Pagi di Mayonif Raider 613/Rja akan tetapi Terdakwa tidak datang dan keterangannya adalah tidak hadir tanpa keterangan, Terdakwa pernah juga menyampaikan keluhan bahwa orang tuanya sedang sakit-sakitan dan membutuhkan banyak biaya sehingga Terdakwa terlilit hutang dan gajinya habis/minus untuk membayar hutang, dan Kesatuan juga mendapat informasi bahwa yang meninggal bukan ayah kandung Terdakwa akan tetapi ayah angkatnya.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

10. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sudarman
Pangkat/NRP : Sertu/21100123880989
Jabatan : Bamin Juyar Pokko Kipan C
Kesatuan : Yonif Raider 613/Rja
Tempat tgl lahir : Sungai Asun (Kalbar), 19 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 613/Rja Tarakan

Hal. 8 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018



Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sertu Sudarman kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2016 di Yonif Raider 613/Rja dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 613/Rja.
3. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 17.12 Wita Dankipan C Kapten Inf Fadliyansyah menerima berita telpon dari keluarga Terdakwa atas nama Sdr. Noor dan menyampaikan bahwa Ayah kandung Terdakwa telah meninggal dunia akibat serangan jantung dan tekanan darah tinggi, selanjutnya Terdakwa mendapat Surat Ijin dari Batalyon TMT 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 sesuai dengan Surat Ijin Jalan dari Kesatuan Yonif Raider 613/Rja Nomor: SIJ/40/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017.
4. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 16 Oktober 2017 mendapat informasi dari Saksi Serda Yudha Nugraha dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan bahwa tiketnya hangus karena terlambat sampai di bandara sehingga Saksi Serda Yudha Nugraha menyarankan agar melaporkan hal tersebut pada Danki, selanjutnya Saksi Serda Yudha Nugraha mengatakan kepada Terdakwa agar memesan tiket pesawat untuk penerbangan selanjutnya ke Tarakan pada tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wita Saksi Serda Yudha Nugraha mencoba menghubungi handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, lalu sekira pukul Dankipan C Kapten Inf Fadliyansyah menghubungi keluarga Terdakwa atas nama Sdr. Noor dan dari informasi yang diterima Terdakwa akan berangkat ke Tarakan pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 02.45 Wib dan perkiraan tiba di Tarakan pada pukul 06.20 Wita dengan menggunakan Pesawat Batik Air, selanjutnya Sdr. Noor juga menyampaikan Terdakwa mengalami keterlambatan dikarenakan kehabisan uang untuk membeli tiket.

Hal. 9 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018



5. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wita Saksi Serda Yudha Nugraha mendapat perintah dari Dankipan C Kapten Inf Fadliyansyah untuk menjemput Terdakwa di Bandara Juwata Tarakan, namun Terdakwa tidak ada datang, kemudian Saksi Saksi Serda Yudha Nugraha menanyakan kepada Customer Service Maskapai Batik Air dan mendapat informasi bahwa Terdakwa terdaftar dalam daftar penumpang akan tetapi tidak naik ke pesawat, selanjutnya Saksi Saksi Serda Yudha Nugraha melaporkan hal tersebut ke Dankipan C Kapten Inf Fadliyansyah untuk diteruskan ke Komando atas.

6. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 18 Oktober 2017 harusnya Terdakwa sudah ikut Apel Pagi di Mayonif Raider 613/Rja akan tetapi Terdakwa tidak datang dan keterangannya adalah tidak hadir tanpa keterangan, Terdakwa pernah juga menyampaikan keluhan bahwa orang tuanya sedang sakit-sakitan dan membutuhkan banyak biaya sehingga Terdakwa terlilit hutang dan gajinya habis/minus untuk membayar hutang, dan Kesatuan juga mendapat informasi bahwa yang meninggal bukan ayah kandung Terdakwa akan tetapi ayah angkatnya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

9. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Sub Denpom VI/1-1 Tarakan Nomor : BP-01/A-01/I/2018 tanggal 15 Januari 2018, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2017

Hal. 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonif Raider 613/Rja telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban surat dari Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dari Dan Yonif Raider 613/Rja Nomor : B/138/II/2018 tanggal 22 Februari 2018, B/204/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, B/322/IV/2018 tanggal 24 April 2018, dan Kesatuan Yonif Raider 613/Rja telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Prada Taufiq Hidayat.

Telah diperlihatkan dipersidangan dan sebagai barang bukti ketidak hadirannya Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif Raider 613/Rja dengan pangkat Prada NRP 31150269770493 dengan Jabatan Tabakpan 1 Ru 1 Ton III Kipan C, serta belum pernah

Hal. 11 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 20 Desember 2017.

3. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 17.12 Wita Dankipan C Kapten Inf Fadliyansyah menerima berita telpon dari keluarga Terdakwa atas nama Sdr. Noor dan menyampaikan bahwa Ayah kandung Terdakwa telah meninggal dunia akibat serangan jantung dan tekanan darah tinggi, selanjutnya Terdakwa mendapat Surat Ijin dari Batalyon TMT 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 sesuai dengan Surat Ijin Jalan dari Kesatuan Yonif Raider 613/Rja Nomor: SIJ/40/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

4. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2017 Saksi Serda Yudha Nugraha mendapat informasi dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan bahwa tiketnya hangus karena terlambat sampai di bandara sehingga Saksi Serda Yudha Nugraha menyarankan agar melaporkan hal tersebut pada Danki, selanjutnya Saksi Serda Yudha Nugraha mengatakan kepada Terdakwa agar memesan tiket pesawat untuk penerbangan selanjutnya ke Tarakan pada tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wita Saksi Serda Yudha Nugraha mencoba menghubungi handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, lalu sekira pukul Dankipan C Kapten Inf Fadliyansyah menghubungi keluarga Terdakwa atas nama Sdr. Noor dan dari informasi yang diterima Terdakwa akan berangkat ke Tarakan pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 02.45 Wib dan perkiraan tiba di Tarakan pada pukul 06.20 Wita dengan menggunakan Pesawat Batik Air, selanjutnya Sdr. Noor juga menyampaikan Terdakwa mengalami keterlambatan dikarenakan kehabisan uang untuk membeli tiket.

5. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wita Saksi Serda Yudha Nugraha mendapat perintah dari Dankipan C Kapten Inf Fadliyansyah untuk menjemput Terdakwa di Bandara Juwata Tarakan, namun Terdakwa tidak ada datang, kemudian Saksi Saksi Serda Yudha Nugraha menanyakan kepada Customer Service

Hal. 12 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskapai Batik Air dan mendapat informasi bahwa Terdakwa terdaftar dalam daftar penumpang akan tetapi tidak naik ke pesawat, selanjutnya Saksi Saksi Serda Yudha Nugraha melaporkan hal tersebut ke Dankipan C Kapten Inf Fadliyansyah untuk diteruskan ke Komando atas.

6. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2017 harusnya Terdakwa sudah ikut Apel Pagi di Mayonif Raider 613/Rja akan tetapi Terdakwa tidak datang dan keterangannya adalah tidak hadir tanpa keterangan, Terdakwa pernah juga menyampaikan keluhannya kepada Saksi Serda Yudha Nugraha bahwa orang tuanya sedang sakit-sakitan dan membutuhkan banyak biaya sehingga Terdakwa terlilit hutang dan gajinya habis/minus untuk membayar hutang, dan Kesatuan juga mendapat informasi bahwa yang meninggal bukan ayah kandung Terdakwa akan tetapi ayah angkatnya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

9. Bahwa benar Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak 18 Oktober 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 20 Desember 2017 atau kurang lebih 64 (enam puluh empat) hari.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal. 13 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin “

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap

Hal. 14 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Yonif Raider 613/Rja dengan pangkat Prada NRP 31150269770493 dengan Jabatan Tabakpan 1 Ru 1 Ton III Kipan C,

serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep/2/II/2018, tanggal 2 Februari 2018 dalam perkara ini adalah Prada Taufiq Hidayat NRP 31150269770493 yang masih berdinast aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau

Hal. 15 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 17.12 Wita Dankipan C Kapten Inf Fadliyansyah menerima berita telpon dari keluarga Terdakwa atas nama Sdr. Noor dan menyampaikan bahwa Ayah kandung Terdakwa telah meninggal dunia akibat serangan jantung dan tekanan darah tinggi, selanjutnya Terdakwa mendapat Surat Ijin dari Batalyon TMT 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 sesuai dengan Surat Ijin Jalan dari Kesatuan Yonif Raider 613/Rja Nomor: SIJ/40/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017.

2. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2017 Saksi Serda Yudha Nugraha mendapat informasi dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan bahwa tiketnya hangus karena terlambat sampai di bandara sehingga Saksi Serda Yudha Nugraha menyarankan agar melaporkan hal tersebut pada Danki, selanjutnya Saksi Serda Yudha Nugraha mengatakan kepada Terdakwa agar memesan tiket pesawat untuk penerbangan selanjutnya ke Tarakan pada tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wita Saksi Serda Yudha Nugraha mencoba menghubungi handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, lalu sekira pukul Dankipan C Kapten Inf Fadliyansyah menghubungi keluarga Terdakwa atas nama Sdr. Noor dan dari informasi yang diterima Terdakwa akan berangkat ke Tarakan pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 02.45 Wib dan perkiraan tiba di Tarakan pada pukul 06.20 Wita dengan menggunakan Pesawat Batik Air, selanjutnya Sdr. Noor juga menyampaikan Terdakwa mengalami keterlambatan dikarenakan kehabisan uang untuk membeli tiket.

3. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 06.00 Wita Saksi Serda Yudha Nugraha mendapat perintah dari Dankipan C Kapten Inf Fadliyansyah untuk menjemput Terdakwa di Bandara Juwata Tarakan, namun Terdakwa tidak ada datang, kemudian Saksi Saksi Serda Yudha Nugraha menanyakan kepada Customer Service Maskapai Batik Air dan mendapat informasi bahwa Terdakwa terdaftar dalam daftar penumpang akan tetapi

Hal. 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak naik ke pesawat, selanjutnya Saksi Saksi Serda Yudha Nugraha melaporkan hal tersebut ke Dankipan C Kapten Inf Fadliyansyah untuk diteruskan ke Komando atas.

4. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2017 harusnya Terdakwa sudah ikut Apel Pagi di Mayonif Raider 613/Rja akan tetapi Terdakwa tidak datang dan keterangannya adalah tidak hadir tanpa keterangan, Terdakwa pernah juga menyampaikan keluhannya kepada Saksi Serda Yudha Nugraha bahwa orang tuanya sedang sakit-sakitan dan membutuhkan banyak biaya sehingga Terdakwa terlilit hutang dan gajinya habis/minus untuk membayar hutang, dan Kesatuan juga mendapat informasi bahwa yang meninggal bukan ayah kandung Terdakwa akan tetapi ayah angkatnya.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 18 Oktober 2017 hal tersebut diketahui pada saat pengecekan Absensi Terdakwa tidak berada di tempat dengan laporan tanpa keterangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 17 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018



1 Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.

2 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tigapuluh hari "

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak 18 Oktober 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 20 Desember 2017 atau kurang lebih 64 (enam puluh empat) hari.

2. Bahwa benar kurun waktu selama kurang lebih 64 (enam puluh empat) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Hal. 18 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018



“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin serta mental sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dilakukan anggota/personil yang lain, dan sementara anggota tersebut mempunyai tugas pokok. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih

Hal. 19 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuan.
2. Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
3. Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai perkaranya disidangkan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu, namun demikian terhadap pidana penjara Majelis Hakim setelah mempertimbangkan lamanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta ketidakhadiran Terdakwa sampai dengan persidangan, Majelis Hakim perlu memidana Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Prada Taufiq Hidayat.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-

Hal. 20 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Taufiq Hidayat, Prada, NRP 31150269770493 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
1 (satu) lembar daftar absensi Prada Taufiq Hidayat.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 dan Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, S.H Mayor Chk NRP 655913 Panitera Pengganti Rohim, S.H. Letda Chk NRP 21990181570578 serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bulo, S.H.,M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim anggota-I

Hakim anggota-II

Hal. 21 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177
522551

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP

Panitera Pengganti

Rohim, S.H.
Letda Chk NRP 21990181570578

Hal. 22 dari 22 Hal Putusan Nomor 14-K/PM.I-07/AD/III/2018